



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 239 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PEMBERIAN  
BEASISWA PEMUDA BERPRESTASI

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Bupati Tabalong Nomor 21 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Pemuda Berprestasi, perlu dibentuk Tim Verifikasi Pemberian Beasiswa Pemuda Berprestasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemberian Penghargaan Kepemudaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 623);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 17);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 21 Tahun 2025 tentang Pemberian Beasiswa Pemuda Berprestasi (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 21);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Pemberian Beasiswa Pemuda Berprestasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- melakukan seleksi administrasi terhadap calon penerima Beasiswa;
  - bekerja sama dengan Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan Keagamaan dalam pelaksanaan seleksi kelayakan dan pembinaan penerima Beasiswa Pemuda Berprestasi, dengan berpedoman pada perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati;
  - mengusulkan keputusan penetapan hasil seleksi penerima Beasiswa Pemuda berprestasi kepada Bupati;
  - menyusun dan menyampaikan laporan tentang penerimaan calon penerima Beasiswa Pemuda Berprestasi kepada Bupati; dan
  - mengarsipkan dan menyimpan data penerima Beasiswa Pemuda Berprestasi, baik dalam bentuk *hard copy* maupun *soft copy*, untuk digunakan sebagai basis data dan acuan dalam pemberian Beasiswa Pemuda Berprestasi pada tahun-tahun berikutnya
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung ,  
pada tanggal 26 Januari 2025

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
BID/KABAG	f.
KASUBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan kepada Yth;

- Ketua DPRD Tabalong di Tanjung.
- Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
- Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 239 /2025  
TANGGAL 26 Juni 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI  
PEMBERIAN BEASISWA PEMUDA BERPRESTASI

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina I	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina II	
3.	Sekretaris Daerah Kab. Tabalong	Pengarah	
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
5.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. Tabalong	Sekretaris	
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
7.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
8.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Dinas Sosial Kab. Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
13.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Anggota	

BUPATI TABALONG,

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	f
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	SA
ASISTEN	k
KADIS/KABAN	



MUHAMMAD NOOR RIFANI